

Implementasi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Zaharah Zanariah Yusuf

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Correspondence: zaharah.23383@mhs.unesa.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 16-12-2025 Revised: 16-12-2025 Accepted: 24-04-2026 Published: 24-04-2026</p> <p>Keywords: Child Sexual Violence, Chemical Castration, Human Rights, Judicial Considerations</p>	<p><i>The rising number of sexual violence cases against children has prompted the state to introduce chemical castration as an additional penalty within Indonesia's criminal justice system. This policy has generated debate because it lies between the need to protect children and the state's duty to uphold human rights. This study examines the judicial considerations in District Court Decision No. 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm, which imposed chemical castration on a perpetrator of child sexual violence, and evaluates its application from the perspectives of criminal law and human rights. This research adopts a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches by reviewing the 1945 Constitution, the Child Protection Law, Government Regulation No. 70 of 2020, the Human Rights Law, and relevant literature and case law. The findings show that the court imposed chemical castration based on the proven elements of the offense, the repeated nature of the acts, and the perpetrator's position of authority as a stepfather. The policy is viewed as a preventive measure to reduce the risk of reoffending. However, its implementation raises human rights concerns due to potential interference with bodily integrity, inconsistency with medical ethics, and the absence of clear technical guidelines.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>Kekerasan Seksual Anak, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Pertimbangan Hakim</p>	<p>Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong negara menetapkan kebiru kimia sebagai pidana tambahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Kebijakan ini memunculkan perdebatan karena berada pada persimpangan antara kebutuhan perlindungan anak dan kewajiban negara menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm yang menjatuhkan kebiru kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak, serta menilai penerapannya dari perspektif hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta literatur dan putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiru kimia dijatuhkan karena unsur pidana terbukti, perbuatan dilakukan berulang, dan pelaku memiliki relasi kuasa sebagai ayah tiri. Kebijakan ini dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko pengulangan kejahatan. Namun penerapannya menimbulkan persoalan Hak Asasi Manusia karena berpotensi mengganggu integritas tubuh, bertentangan dengan etika medis, dan belum memiliki pedoman teknis yang jelas.</p>

PENDAHULUAN

Meningkatnya insiden kekerasan seksual di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa isu ini semakin mendesak. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat sebanyak 15.615 insiden kekerasan hingga bulan Juli 2025, di antaranya terdapat 6.999 insiden kekerasan seksual.¹ Data ini juga mengungkapkan bahwa kelompok usia 13 hingga 17 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban, yang menandakan betapa rentannya remaja terhadap kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual mungkin saja bisa orang asing, namun pada faktanya mereka lebih mungkin adalah

¹ Nesya Tirtayana, "Siaran Pers Hari Anak Nasional: Anak Indonesia Belum Aman Dari Kekerasan, Save The Children Imbau Penguatan Perlindungan Anak Di Semua Lini.," Save the Children Indonesia, July 23, 2025.

kenalan, rekan kerja, pasangan, teman, anggota keluarga, dan orang yang dekat dengan korban. Seperti yang tercatat juga, kejadian memprihatinkan ini justru paling banyak tercatat di lingkungan rumah tangga dengan 9.956 kasus, di mana tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak.

Kekerasan seksual merujuk pada berbagai tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang tanpa mendapatkan izin dari pihak lainnya. Tindakan ini mencakup segala aktivitas seksual yang dilakukan melalui ancaman, kekerasan, intimidasi, atau manipulasi, sehingga anak tidak berada dalam posisi yang mampu menolak.² Anak-anak pada dasarnya tidak dapat memberikan persetujuan terhadap aktivitas seksual apa pun, karena mereka belum memahami keterlibatan ataupun konsekuensinya. Dalam sejumlah situasi, anak dapat tampak bekerja sama karena ketakutan, kebingungan, atau kebutuhan akan penerimaan dan kasih sayang, sehingga kerentanan tersebut mudah dimanfaatkan oleh pelaku.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk dalam lingkungan keluarga. Tidak hanya mencakup kerabat sedarah, tetapi juga kerabat non-darah seperti orang tua tiri atau saudara tiri, maupun orang lain yang tinggal bersama atau dianggap sebagai bagian dari keluarga oleh anak.³ Tindakan ini juga dikategorikan sebagai penganiayaan anak karena pelaku seringkali memiliki posisi lebih tinggi yang digunakan untuk melibatkan dan mempertahankan keterlibatan anak dalam kekerasan seksual. Kekerasan tersebut dapat dilakukan melalui paksaan fisik, pengekangan, tindakan menyakiti secara sengaja, atau ancaman untuk melukai anak maupun orang yang mereka sayang, membuat korban tidak mampu untuk melawan.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini kemudian disetujui menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴ Peraturan yang lebih ketat untuk perlindungan anak juga tercantum dalam undang-undang ini, khususnya mengenai tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hukuman pidana serta tindakan tambahan seperti kebiri secara kimiawi. Tindakan ini hanya diberlakukan kepada individu yang sudah berusia di atas 18 tahun.⁵

Kebiri kimia dipahami sebagai tindakan memberikan zat kimia melalui suntikan atau metode lain kepada pelaku yang telah dijatuhi pidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Tindakan ini diterapkan pada pelaku yang perbuatannya menimbulkan lebih dari satu korban atau menyebabkan akibat berat seperti luka serius, gangguan kejiwaan, penyakit menular, rusaknya atau hilangnya fungsi reproduksi, hingga kematian. Pemberian zat kimia tersebut bertujuan menekan hasrat seksual yang berlebihan dan pelaksanaannya harus disertai dengan rehabilitasi. Pendefinisian ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 70 Tahun 2020. Dalam istilah medis yang dijelaskan Wimpie Pangkahila, kebiri dilakukan secara kimiawi dengan memberikan obat atau suntikan anti-androgen yang menekan fungsi hormon testosteron, sehingga menurunkan atau bahkan menghilangkan gairah seksual pelaku.⁶

Tindakan kebiri kimia sudah diterapkan pertengahan abad ke-20, penerapannya dapat dilihat dari pengalaman Inggris yang menjadi salah satu negara pertama pengguna tindakan kebiri kimia pada kasus pelanggaran seksual. Pada tahun 1959, Alan Turing yang merupakan ilmuwan matematika dan

² Shekhar Seshadri dan Sheila Ramaswamy, "Clinical Practice Guidelines for Child Sexual Abuse." *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 6, No. 1, (2019): 317. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsihchiatry_502_18.

³ Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, (2017): 79-83.

⁴ Fajar Ari Sudewo and Hamidah Abdurrachman, "The Use of Castration Punishment Toward Perpetrators of Sexual Violence in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*, 429:165. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.037>.

⁵ Andree Washington Hasiholan, dkk, "Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Honeste Vivere Journal* Vol. 32, No. 2, (2022): 124-31.

⁶ Muhammad Firman Syah, "Analisis Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Welfare State* 1 (2022): 179.

komputer dikenai kebiru kimia sebagai syarat pembebasan setelah dijatuhi hukuman pidana pada masa ketika homoseksualitas masih dianggap sebagai tindakan kriminal.⁷ Walaupun konteks sosial dan hukumannya berbeda dengan kondisi saat ini, kasus tersebut menunjukkan bahwa penggunaan obat penekan hormon telah menjadi salah satu cara yang ditempuh sejak dulu untuk menangani kasus-kasus yang bermasalah secara seksual.

Selain Inggris, kebijakan serupa diterapkan juga di sejumlah negara, termasuk AS dan beberapa negara lainnya. Sejak akhir 1960-an, pendekatan ini telah diterapkan terutama bagi pelaku kejahatan berulang, seperti California, Florida, dan Texas. Menanggapi peningkatan kasus pelecehan anak, Korea Selatan mulai menerapkan kebiru kimia dalam sistem hukum mereka pada tahun 2011, menjadikannya negara pertama di Asia yang menjadikan kebiru kimia sebagai sanksi.⁸

Kebiru kimia baru diimplementasikan setelah Undang-Undang Perlindungan Anak diamandemen dan memasukkannya sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Implementasi pertama di Indonesia tercatat dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.MJK, di mana dalam perkara tersebut pelaku terbukti melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Selain korban utama, dalam proses persidangan terungkap adanya delapan korban lainnya yang juga mengalami perbuatan serupa dari pelaku.⁹ Selain itu contoh lain dari implementasi tindakan ini di Indonesia terlihat dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm, perbuatan tidak terpuji ini dilakukan oleh ayah tiri korban, di mana korban masih berusia 13 tahun dan mengalami kehamilan setelahnya.

Dalam rangka menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama, pemerintah Indonesia telah melaksanakan tindakan tegas, termasuk penerapan hukuman kebiru kimia. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi di bidang hak asasi manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan hukum demi harkat dan martabat manusia. Rumusan ini menegaskan bahwa hak asasi memiliki sifat yang bersifat melekat dan berlaku universal, sehingga tetap diberikan kepada siapa pun tanpa pengecualian, termasuk terhadap pelaku tindak pidana.¹⁰

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak serta menilai apakah penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan pengaturan kebiru kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan relevansinya dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait hak atas integritas tubuh dan martabat manusia. Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm yang menjatuhkan hukuman kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak?
2. Bagaimana penerapan hukuman kebiru kimia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas integritas tubuh dan larangan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta apa saja sanksi tambahan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan seksual agar menimbulkan efek jera?

⁷Sudarno dan Muhammad Said Karim. "Reformulasi Sanksi Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Kriminologi." *Amanna Gappa*, Vol. 33, No. 1, (2025): 105.

⁸<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiru-kimia?page=all>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2021.

⁹Gita Cristin Debora Sihotang, dkk. "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiru Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk." *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2022), 170–71. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>.

¹⁰Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, dkk. "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2024): 27–28. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, karena berfokus pada penelaahan pengaturan kebiri kimia sebagai pidana tambahan, perlindungan anak, dan jaminan hak asasi manusia. Analisis dilakukan terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami konstruksi pengaturan kebiri kimia serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan kasus dilakukan melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori pemidanaan, konsep hak asasi manusia, dan prinsip perlindungan anak sebagai dasar analisis.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan melalui beberapa tahapan yang disusun oleh penulis. Pada bulan pertama, kegiatan diarahkan untuk merumuskan masalah, menata kerangka teori, serta mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka dan penelusuran sumber online yang berkaitan dengan kebiri kimia, perlindungan anak, dan hak asasi manusia, termasuk Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm sebagai objek kajian. Bulan kedua difokuskan pada penelaahan seluruh bahan yang telah dihimpun dengan mengelompokkan dokumen, mengkaji alasan hukum dalam putusan, dan menilai bagaimana penerapan kebiri kimia berhubungan dengan teori pemidanaan dan prinsip Hak Asasi Manusia. Pada bulan ketiga, seluruh hasil analisis disusun menjadi pembahasan yang utuh, kemudian dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi akhir untuk memastikan penelitian memberikan gambaran yang jelas dan relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Kajian diarahkan pada dasar pertimbangan hakim serta kesesuaian penerapan kebiri kimia dengan hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia. Analisis penelitian menitikberatkan pada hubungan antara kebijakan pemidanaan ini dan upaya negara melindungi anak dari kekerasan seksual.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh landasan teori dan kerangka pemikiran dalam menganalisis permasalahan penelitian.¹¹ Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu kebiri kimia, perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari laporan lembaga negara serta sumber informasi pendukung lainnya.

5. Bahan dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar pengaturan kebiri kimia serta perlindungan anak. Bahan tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹¹ Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi* (Deepublish, 2019).

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Publikasi Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas kebiri kimia, perlindungan anak, teori pemidanaan, dan hak asasi manusia. Bahan-bahan ini memberikan penjelasan teoritis dan analitis mengenai tujuan kebijakan kebiri kimia, perdebatan hak asasi manusia, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Sumber sekunder juga digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang aspek psikologis, medis, dan sosial terkait kekerasan seksual anak.
- c. Bahan Hukum Tersier

Pendukung yang memberikan konteks faktual dan informasi tambahan mengenai isu kekerasan seksual anak dan kebijakan kebiri kimia. Sumber tersebut meliputi berita dari media arus utama yang memuat perkembangan penerapan kebiri kimia di Indonesia, serta laporan dan publikasi resmi dari lembaga negara seperti Komnas HAM dan KPAI yang memberikan data, pernyataan, dan analisis terkait perlindungan anak dan isu hak asasi manusia.
6. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang diakses secara daring. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dari portal peraturan perundang-undangan, database jurnal ilmiah, dan sumber digital yang relevan. Proses penelaahan dan penyusunan penelitian dilakukan secara mandiri dengan arahan pembimbing akademik untuk memastikan ketepatan analisis.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
 - a. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah tindakan medis yang menggunakan obat-obatan untuk menurunkan dorongan seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan.
 - b. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, baik melalui ancaman, paksaan, maupun penyalahgunaan relasi kuasa sebagaimana dimaknai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - c. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas perlindungan, martabat, serta integritas tubuh.
 - d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk penilaian terhadap fakta persidangan, pemenuhan unsur tindak pidana, dan tujuan pemidanaan.
8. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk melihat kesesuaian penerapan kebiri kimia dengan ketentuan hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia. Hasil analisis diolah melalui penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara norma hukum, pertimbangan hakim, dan teori yang relevan.

HASIL

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Kimia

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm merupakan salah satu contoh penerapan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Perkara ini berawal dari hubungan keluarga antara terdakwa dan korban yang tinggal dalam satu rumah. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan berada dalam posisi yang masih bergantung

kepada orang dewasa di sekitarnya, termasuk terdakwa yang berperan sebagai ayah tiri. Dari keterangan yang tercantum, diketahui bahwa rangkaian kejadian berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Kejadian pertama terjadi pada malam hari ketika terdakwa menjemput korban dari rumah neneknya dengan alasan korban diminta menjaga adik-adiknya di rumah. Korban kemudian dibawa ke rumah bedakan (sewa) di wilayah Pekapuran. Saat insiden terjadi, terdakwa mengambil keuntungan dari ketidakhadiran seorang pun untuk melaksanakan tindakan jahatnya. Selanjutnya, korban diancam agar tidak membagikan informasi tentang peristiwa itu kepada siapapun, sehingga korban menyimpan semua dalam diam.

Kejadian kedua terjadi pada tahun 2020. Saat itu korban sedang berada di ruang tamu bersama adiknya. Terdakwa datang pada malam hari dan membangunkan korban untuk memuaskan hasratnya. Korban mendapat ancaman serupa seperti kejadian pertama, membuat korban enggan bercerita, terutama kepada ibunya. Peristiwa selanjutnya terjadi lagi di 2020, ketika korban dan terdakwa di rumah tanpa ada ibu korban. Pola serupa dilakukan oleh terdakwa, dengan menyuruh korban ke tempat sepi, mengancam korban, dan melancarkan aksinya. Dari aksi ketiga ini, terdakwa menyetubuhi korban hingga mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan korban. Kemudian, kejadian terakhir berlangsung pada 23 Mei 2021, di mana terdakwa menjemput korban dari rumah neneknya dan membawa korban serta adiknya untuk menghadiri acara keluarga di rumah kerabatnya. Demi melancarkan aksinya, terdakwa memisahkan korban dari adiknya dan mengajak korban untuk masuk ke salah satu ruangan.

Pertimbangan adalah alasan yang digunakan oleh hakim sebelum melakukan kajian hukum dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Selama proses ini, hakim harus memeriksa karakteristik positif dan negatif terdakwa. Pertimbangan ini penting karena keadaan unik seseorang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tepat dan adil. Keterangan saksi, orang di lingkungan terdakwa, dokter spesialis, dan individu terkait lainnya dapat memberikan informasi mengenai situasi pribadi terdakwa.¹² Mukti Arto menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan komponen penting dalam menentukan kualitas sebuah putusan, baik dari sisi keadilan maupun kepastian hukum, sehingga penyusunan harus dilakukan secara teliti, cermat dan dapat dipertanggung-jawabkan.¹³ Penjatuhan pidana harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, yang merupakan kesesuaian antara berat ringannya pelanggaran dan jenis sanksi yang dijatuhkan berdasarkan asas kemanusiaan dan kesadaran bahwa manusia dapat melakukan kekhilafan.¹⁴ Dasar pertimbangan hakim dalam pertimbangan membuat keputusan harus memperhatikan:

1. Menentukan rangkaian peristiwa untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang diakuikan kepadanya.
2. Menentukan dasar hukum atas perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi unsur tindak pidana serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menentukan bentuk pemidanaan yang paling tetap untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Hakim pada dasarnya memiliki suatu kewenangan dalam memutus, memeriksa, dan menyelesaikan suatu perkara dengan memperhatikan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut KUHAP Pasal 183.¹⁵ Berdasarkan pasal tersebut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali adanya (minimal) dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Alat bukti yang sah tersebut tercantum dalam pasal 184 KUHAP, di antaranya:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

¹²Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI." *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, (2021): 2160–61. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>.

¹³Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto, *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*, (Penerbit NEM, 2023).

¹⁴Rodliyah dan H. Salim H. S, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*, (Sinar Grafika, 2024).

¹⁵Wika Hawasara, dkk, "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1, (2022): 588. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

4. Petunjuk dan

5. Keterangan terdakwa

Fakta persidangan memperlihatkan rangkaian perbuatan terdakwa yang memenuhi seluruh unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama frasa “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan”, yang tercermin dari setiap kejadian di mana terdakwa memakai ancaman “misalkan ikam bepadah, kubunuh mama ikam lawan ikam”. Hakim menilai bahwa ancaman tersebut merupakan bentuk kekerasan psikis yang membuat korban tidak berdaya, sehingga unsur pemaksaan terpenuhi. Keberadaan hubungan ayah tiri juga membuat kedudukan terdakwa jelas termasuk subjek khusus dalam pasal ini. Fakta bahwa perbuatan berlangsung berulang selama 2019 hingga 2021 memperkuat adanya kontinuitas niat yang masuk dalam kategori *dolus* (kesengajaan) sebagai maksud, karena akibat berupa persetubuhan terhadap anak bukan hanya diketahui, tetapi benar-benar dikehendaki terdakwa.

Keterangan saksi ibu korban memperkuat bahwa korban sejak awal tidak berani membuka fakta karena ancaman pembunuhan yang diulang setiap kejadian. Saksi ibu korban menerangkan bahwa korban baru mengaku ketika didesak kondisi fisik berupa kehamilan. Saksi nenek korban menambahkan bahwa korban sempat menutup informasi karena ketakutan yang luar biasa. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan psikologis yang dilakukan terdakwa bukan insidental tetapi pola sistematis, yang oleh hakim dibaca sebagai indikasi kuat kesengajaan yang sadis dan manipulatif. Pola intimidasi juga membuat korban dalam kondisi ketidakmampuan memberikan persetujuan, sehingga unsur pemaksaan dalam konteks *victim under control* terpenuhi secara yuridis.

Hakim juga menilai konsistensi keterangan korban yang menceritakan empat kejadian secara detail, dengan kronologi yang selaras dengan dakwaan dan alat bukti. Korban tidak hanya menceritakan penetrasi, tetapi juga tindakan awal. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dilakukan secara sadar dan berulang, membuktikan kesengajaan sebagai keharusan karena terdakwa memanfaatkan kondisi rumah sepi dan kunci ruangan yang dikuasainya untuk mencapai tujuan seksualnya. Tidak ada satu pun bagian keterangan korban yang terbantahkan oleh pemeriksaan silang.

Selain itu, hakim mempertimbangkan alat bukti *Visum Et Repertum* yang menunjukkan robekan selaput dara dan kehamilan korban. Temuan medis ini memberikan keterkaitan langsung antara perbuatan terdakwa dan kondisi korban, terutama karena kehamilan tersebut pada akhirnya diperkuat dengan hasil uji DNA. Bukti forensik melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 8613/KBF/2021 menyimpulkan bahwa bayi yang dilahirkan adalah anak biologis dari terdakwa. Bukti ilmiah ini memberi kepastian objektif bahwa persetubuhan benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, sekaligus menutup kemungkinan pembelaan alternatif yang menyatakan korban berhubungan dengan laki-laki lain.

Keterangan saksi keluarga dari pihak terdakwa justru memperkuat dakwaan, karena mereka tidak mampu memberikan bantahan substantif. Saksi hanya mengatakan terdakwa dikenal ramah, namun beberapa saksi mengakui terdakwa pernah terlibat kasus sajam. Hakim melihat faktor ini bukan sebagai alasan pemaaf, tetapi sebagai informasi bahwa terdakwa bukan sosok tanpa kecenderungan kekerasan. Tidak adanya saksi yang memberikan keterangan sanggahan menunjukkan bahwa seluruh pembuktian substantif berasal dari korban, ibu korban, dan alat bukti forensik yang bersifat objektif. Dari sisi keterangan terdakwa sendiri, pengakuan penuh di persidangan menghilangkan ruang untuk menyangkal unsur yuridis. Terdakwa mengakui seluruh kutipan ancaman yang sama persis dengan keterangan korban, termasuk pernyataan “anak korban bangun, papah masuk akan lah”. Pengakuan ini membuat hakim memiliki dua alat bukti sah ditambah keyakinan sebagaimana diminta Pasal 183 KUHAP.

Hakim kemudian menilai aspek pertanggungjawaban pidana. Terdakwa mengetahui usia korban masih 13 tahun sebagaimana ia akui sendiri. Pengetahuan ini membuktikan tidak hanya kesengajaan perbuatan, tetapi juga kesadaran bahwa tindakannya melanggar larangan hukum yang lebih berat karena melibatkan anak. Tidak ditemukan gangguan jiwa atau kondisi khusus yang mengurangi kemampuan bertanggung jawab. Maka, unsur kesalahan (*mens rea*) dan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) terpenuhi sempurna.

Dari sisi penilaian mengenai tingkat kesalahan, hakim menilai adanya keadaan memberatkan berupa hubungan ayah tiri yang seharusnya melindungi, bukan sebaliknya yang mengeksploitasi korban. Korban mengalami kehamilan pada usia sangat muda, melahirkan dalam kondisi psikis terganggu, dan memiliki bayi dari hasil kekerasan seksual. Hakim menilai akibat berlapis ini membuat

perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *extraordinary crime*. Korban mengalami kerugian fisik, psikis, sosial, dan moral. Kejahatan jenis ini juga menimbulkan akibat jangka panjang, seperti trauma, gangguan untuk tumbuh kembang dan hilangnya rasa aman.¹⁶ Selain itu, pola perbuatan yang dilakukan secara berulang selama dua tahun menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertindak spontan, melainkan menjadikan korban objek seksual secara sistematis. Hakim menilai tindakan berulang ini merupakan salah satu alasan utama mengapa pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia layak dijatuhkan. Dalam perspektif perlindungan anak, residivisme seksual adalah risiko utama, dan tindakan kebiri dipandang sebagai upaya pencegahan.

Hakim mengkaji bahwa pidana penjara 20 tahun sudah mencerminkan batas maksimal dakwaan, namun tidak cukup memulihkan rasa aman korban dan masyarakat. Hakim melihat bahwa meski terdakwa dijatuhi 20 tahun penjara, risiko penyerangan seksual dapat tetap muncul setelah ia bebas. Oleh karena itu, hakim menambahkan argumentasi preventif bahwa kebiri kimia berfungsi untuk menekan libido dan *impulse control* yang berpotensi menimbulkan pengulangan kejahatan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terdakwa dijatuhi tindakan kebiri kimia selama 2 tahun.

Pertimbangan yuridis mengenai tindakan kebiri kimia mengacu langsung pada Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PP No. 70 Tahun 2020. Hakim menilai bahwa tindak pidana ini memenuhi syarat “perbuatan dengan kekerasan yang menimbulkan korban lebih dari satu atau dilakukan berulang”, sehingga tindakan kebiri bukan pelanggaran asas legalitas. Penerapannya dianggap sah dan sesuai prosedur karena tercantum dalam tuntutan penuntut umum dan dibenarkan dalam dasar hukum yang berlaku.

Pertimbangan non-yuridis ikut memperkuat putusan, bahwa hakim melihat kondisi psikis korban yang tertutup, pendiam, dan mengalami tekanan mental sejak SMP sebagai indikasi trauma mendalam. Hakim juga menilai kebutuhan perlindungan anak lain dalam lingkungan keluarga korban. Mengingat terdakwa memiliki akses luas pada anak-anak di rumah dan lingkungan sosial, tindakan tambahan diperlukan untuk menghilangkan risiko pelecehan di masa depan. Dalam bagian ini, hakim turut mempertimbangkan hal-hal lainnya yang bersifat memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Masyarakat merasa prihatin dengan perilaku terdakwa.
2. Korban dirugikan oleh perbuatan terdakwa.
3. Korban mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa.
4. Korban mengalami tekanan psikologis yang berat dan berkepanjangan akibat perbuatan terdakwa.
5. Terdakwa melakukan perbuatan keji, alih-alih melindungi korban sebagai ayah tiri.
6. Anak-anak yang menjadi korban telah mengalami kerugian terhadap masa depan dan harga diri mereka akibat perilaku terdakwa.

Hal-hal yang meringankan:

1. Sepanjang persidangan, terdakwa bersikap sopan.
2. Terdakwa secara terbuka mengakui kesalahan yang dilakukannya, menyampaikan rasa penyesalan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya di masa mendatang.

Melihat keseluruhan faktor tersebut, hakim menolak alternatif hukuman seperti rehabilitasi ataupun pengawasan perilaku, karena tidak ditemukan riwayat gangguan kejiwaan yang relevan yang dapat dijadikan dasar pemulihan psikologis pelaku. Fokus utama putusan ini bukan pada perbaikan diri terdakwa, tetapi pada perlindungan masyarakat dan kepentingan terbaik bagi korban. Setelah menguraikan seluruh dasar pertimbangan hukum, termasuk unsur pasal, pembuktian, keadaan yang meringankan maupun memberatkan, serta dampak jangka panjang terhadap korban, hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 1 tahun dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia pada dasarnya mengikuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dijalankan setelah terpidana menyelesaikan pidana pokoknya, sehingga penerapannya hanya mungkin bagi pelaku yang dijatuhi pidana penjara berjangka waktu. Dalam perkara ini, syarat tersebut terpenuhi karena

¹⁶Firli Rahma Tri Rahayu, dkk. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur.” *Justicia Journal*, Vol. 14, No. 2, (2025): 302–3. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i2.14209>.

terdakwa dijatuhi pidana penjara, bukan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 67 KUHP yang membatasi bahwa tidak ada hukuman tambahan yang dapat diberikan jika seseorang menerima hukuman mati atau penjara seumur hidup, sehingga peraturan hukum mengenai penerapan hukuman kebiri kimia dianggap valid dan dapat digunakan terhadap terdakwa.¹⁷

Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait Hak Atas Integritas Tubuh Dan Larangan Perlakuan Yang Merendahkan Martabat Manusia Serta Alternatif Sanksi Tambahan Untuk Menimbulkan Efek Jera Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dibatasi, dan menjadi landasan moral serta hukum yang mengatur hubungan antarwarga maupun antara individu dan negara.¹⁸ Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keselamatan diri, kebebasan dari perlakuan kejam, serta jaminan untuk hidup bermartabat. Pada waktu yang bersamaan, semua orang memiliki tanggung jawab untuk menghargai hak-hak dasar orang lain demi mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang setara dan beradab.¹⁹ Dalam konteks ini, kekerasan seksual terhadap anak dipandang sebagai bentuk serius pelanggaran HAM karena menghilangkan rasa aman, merusak integritas tubuh, dan menimbulkan dampak panjang bagi korban. Namun, Ketika negara menanggapi kejahatan tersebut melalui pembedaan kebiri kimia, timbul pertanyaan mengenai batas intervensi negara terhadap pelaku agar upaya perlindungan korban tetap sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, hukuman, perlakuan kasar, tidak manusiawi, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ketentuan tersebut sejalan dengan jaminan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal 28A yang menjamin setiap orang berhak untuk hidup dan membela diri, Pasal 28G ayat (2) yang menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, serta Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dicabut.

Alban Kryezi dan Vedije Ratkoceri menilai bahwa kebiri kimia dikritik karena dianggap melanggar hak atas integritas fisik dan otonomi individu terhadap tubuhnya. Intervensi hormonal yang dilakukan tanpa persetujuan pelaku dinilai sebagai bentuk perlakuan kejam atau merendahkan martabat yang juga mengganggu hak atas kehidupan privat serta kebebasan seseorang untuk membentuk keluarga.²⁰ Pandangan ini menegaskan bahwa penerapan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman harus memperhatikan batas kemanusiaan dan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, alat pendeteksi elektronik, serta publikasi identitas terhadap pelaku persetubuhan dengan anak sebagaimana yang disebut dalam Pasal 76D. Namun, tindakan ini tidak diterapkan pada setiap kasus serupa. Pasal 1 angka 2 PP No. 70 Tahun 2020 secara tegas menyatakan bahwa Tindakan tersebut hanya dikenakan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika:

1. Korban lebih dari satu orang.
2. Perbuatan pelaku menyebabkan luka berat, gangguan mental, penyakit menular, kerusakan fungsi reproduksi, atau kematian.
3. Pelaku telah pernah melakukan tindak pidana serupa (residivis) dan menunjukkan kecenderungan berulang melakukan kekerasan seksual.

Indonesia adalah negara yang sangat menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap jenis hukuman mempertimbangkan nilai-nilai

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukuman-kebiri-kimia-yang-tidak-dijatuhi-hakim-ke-herry-wirawan-lt620caa002737f/>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

¹⁸ Muh. Afdhillah Daru, dkk, "Analisis Yuridis Tentang Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak." *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1 (2025): 10.

¹⁹ A Widiada Gunakaya S., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Andi, 2017).

²⁰ Alban Kryezi dan Vedije Ratkoceri, "Justice or Controversy? The Case for Chemical Castration in the Republic of Kosovo's Legal Framework," *Sriwijaya Law Review*, (2025), 277, <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.3589>.

kemanusiaan. Dalam padangan komnas HAM, penerapan kebiru kimia beresiko bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi serta instrument internasional yang telah diratifikasi Indonesia.²¹ Kebijakan ini dipandang dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang melampaui batas kemanusiaan, sekaligus melanggar hak atas integritas tubuh dan persetujuan tindakan medis yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai konvensi internasional mengenai larangan penyiksaan. Melalui Keterangan Pers Tahun 2016, Komnas HAM menguraikan beberapa poin yang memuat:

1. Hukuman kebiru dikategorikan sebagai bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat.
2. Kebiru kimia dianggap melanggar hak individu untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis serta hak atas perlindungan integritas fisik dan mental.
3. Para dokter, ahli hukum, dan kriminolog menilai bahwa kekerasan seksual tidak semata-mata dipicu faktor biologis, tetapi juga faktor psikologis dan sosial. Karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan rehabilitatif yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial berdasarkan prinsip HAM.
4. Upaya menangani kejahatan seksual pada anak tidak cukup hanya melalui pemberian hukuman, melainkan juga melalui langkah pencegahan seperti pendidikan reproduksi, penguatan lingkungan ramah anak, dan implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.²²

Komnas HAM menilai bahwa kebiru kimia bertentangan dengan prinsip non-derogable rights karena menimbulkan penderitaan fisik dan psikis yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. Amnesty International Indonesia memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa menghukum pelaku dengan kebiru kimia tidak lebih dari menambahkan kekejaman terhadap kekejaman sebab dua kesalahan tidak akan pernah menjadi benar.²³ Selain Komnas HAM, penolakan turut datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Lembaga ini menyatakan bahwa pelaksanaan kebiru kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012, khususnya Pasal 5 yang menegaskan bahwa setiap tindakan medis yang dapat melemahkan daya tahan psikis atau fisik harus mendapat persetujuan pasien dan hanya boleh dilakukan demi kepentingan pasien.²⁴ Penjelasan Pasal 5 menegaskan bahwa tindakan yang melemahkan kondisi fisik atau psikis hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan pengobatan atau penyelamatan nyawa. Karena kebiru kimia bukanlah tindakan pengobatan, melainkan bentuk pemidanaan dengan unsur paksaan, maka secara etis tindakan ini bertentangan dengan prinsip profesi kedokteran.

Tenaga medis pada umumnya menolak untuk melaksanakan kebiru kimia karena tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan etika profesi kedokteran yang berorientasi pada penyembuhan, bukan penghukuman. Secara umum, meskipun tidak ada orang yang dapat dimintai tanggung jawab pidana atas pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat mengikat secara hukum, ketidakjelasan jaminan perlindungan hukum tetap membuat dokter enggan terlibat.²⁵

Pelaksanaan kebiru kimia di Indonesia hingga kini belum memiliki pedoman teknis dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Meskipun dasar hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, implementasinya masih menghadapi hambatan karena belum adanya peraturan turunan dari Kementerian Kesehatan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, yang memerintahkan pembentukan peraturan menteri mengenai prosedur penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan tindakan kebiru kimia. Ketiadaan aturan penyelenggara tersebut menyebabkan

²¹Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiru Kimia: Sanksi Yang Progresif Primitif?" *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2021): 13.

²²<https://www.komnasham.go.id.>, Diakses 11 Februari 2021

²³Hafrida, *Op.Cit.*, hlm.13.

²⁴Debora Angie Noviana, dkk, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiru Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran," *Borneo Law Review*, Vol. 4, No. 1, (June 2020): 52, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1748/1389>.

²⁵Muhammad Mirza Ibrahim dan Wandu Saputra. "Sanksi Kebiru Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Sosiora*, Vol. 2, No. 2, (2024): 50–51. <https://doi.org/10.xxxxx/sosiora.v2i2.11>.

ketidaksinkronan antara jaksa sebagai pelaksana hukum dan dokter sebagai pihak yang menjalankan tindakan medis.²⁶ Tenaga kesehatan membutuhkan pengamanan hukum yang tegas ketika menjalankan instruksi dari jaksa untuk melakukan tindakan kebiru kimia.

Pembatasan terhadap hak atas integritas tubuh pada penerapan kebiru kimia hanya dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tujuan yang sah sesuai dengan *Siracusa Principles*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia harus ditetapkan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang dapat dibenarkan, dan tidak menghapuskan esensi hak itu sendiri.²⁷ Dalam permasalahan kebiru kimia, prosedur ini bisa dianggap legal dalam kondisi tertentu jika dilakukan dengan pengawasan medis yang ketat, setelah adanya evaluasi psikiater dan pemeriksaan kesehatan terhadap pelaku, serta bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan seksual kepada anak-anak.

Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebiru kimia menunjukkan bahwa sanksi biologis saja tidak memadai untuk mengatasi masalah kekerasan seksual pada anak. Dalam upaya memperkuat perlindungan anak dan mencegah pengulangan tindak kekerasan seksual, PP No. 70 Tahun 2020 menetapkan sejumlah bentuk pidana tambahan. Tindakan tersebut mencakup pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku.

1. Pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan terhadap pelaku setelah selesai menjalani pidana pokok. Alat ini biasanya berupa gelang elektronik atau perangkat lain yang terhubung dengan sistem pelacakan. Perintah pemasangannya diberikan oleh jaksa dan prosesnya melibatkan kementerian yang menangani urusan hukum, kesehatan, dan sosial. Pemasangan dilakukan setelah pelaku bebas dari penjara dan alat tersebut dapat dikenakan selama masa pengawasan, paling lama dua tahun. Sebelum dipasang, kementerian yang berwenang harus memastikan perangkat dalam kondisi baik dan menentukan lokasi pemasangannya. Proses pemasangan dan pelepasan juga dicatat secara resmi melalui berita acara dan disaksikan oleh perwakilan kementerian terkait.
2. Tindakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diberikan kepada pelaku persetubuhan maupun perbuatan cabul terhadap anak. Bentuk rehabilitasi yang diberikan berbeda antara pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul. Pelaku persetubuhan menjalani rehabilitasi medis, psikiatri, dan sosial, sedangkan pelaku perbuatan cabul mengikuti rehabilitasi yang difokuskan pada aspek psikiatri dan sosial. Jadwal rehabilitasi ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan kebiru kimia, dan dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan hasil evaluasi medis. Tujuannya untuk membantu memulihkan kondisi mental, sosial, dan moral pelaku, agar mereka dapat kembali berfungsi di masyarakat dan mengurangi risiko mengulangi tindak pidana serupa.
3. Pengumuman identitas pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan hukum sekaligus peringatan bagi masyarakat. Jaksa mengumumkan identitas tersebut paling lama tujuh hari setelah pelaku menjalani pidana pokok, dan publikasinya berlangsung selama satu bulan kalender. Informasi yang disampaikan mencakup nama lengkap, foto, Nomor Induk Kependudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat domisili terakhir pelaku. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui papan pengumuman resmi, situs Kejaksaan, media cetak, media elektronik, maupun media sosial, dengan koordinasi kementerian yang menangani urusan komunikasi serta perlindungan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm, dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiru kimia setelah meyakini seluruh unsur Pasal 81 ayat (3) terpenuhi melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, visum et repertum, dan hasil uji DNA yang membuktikan adanya persetubuhan dan kehamilan korban. Pertimbangan hakim tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga pada karakter perbuatan yang dilakukan secara

²⁶Yuli Indarsih, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Penerapan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (June 2023): 20.

²⁷Louisa E Heathcote, "Chemical Castration in Indonesia: Limiting an Absolute Human Right", *Vol. 3, No. 2*, (2020): 209.

berulang dalam rentang waktu panjang, adanya relasi kuasa sebagai ayah tiri, serta ancaman yang menyebabkan korban tidak berdaya. Hakim menilai bahwa kombinasi faktor tersebut menunjukkan tingkat kesalahan yang berat dan risiko nyata terjadinya pengulangan tindak pidana setelah terdakwa menjalani masa penjara.

Penulis juga menemukan bahwa penerapan kebiru kimia belum sepenuhnya selaras dengan perspektif HAM karena masih menimbulkan persoalan terkait integritas tubuh, etik kedokteran, dan belum tersedianya pedoman teknis pelaksanaan. Kondisi tersebut membuka ruang diskusi bahwa efektivitas kebiru kimia tidak dapat hanya dilihat dari aspek penghukuman, tetapi perlu diuji dari dampak jangka panjang, kesiapan sistem penegakan hukum, dan keseimbangan dengan prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada evaluasi empiris terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, model pemidanaan alternatif yang lebih komprehensif, serta relevansi kombinasi kebijakan seperti rehabilitasi, pengawasan elektronik, dan publikasi identitas dalam memenuhi tujuan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Widiada Gunakaya S., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Pratiwi, Duwi, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto. *Victim Precipitation Dalam Penjatuhannya Pidana*. Penerbit NEM, 2023.
- Rodliyah dan Salim H. S., *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika, 2024.
- Siregar, Ameilia Zuliyanti dan Nurliana Harahap. *Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi*. Deepublish, 2019.

Prosiding

- Sudewo, Fajar Ari, and Hamidah Abdurrachman. "The Use of Castration Punishment Toward Perpetrators of Sexual Violence in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*, 429:165. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.037>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1945)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Jurnal

- Daru, Muh. Afdhillah, dkk. "Analisis Yuridis Tentang Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak." *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1 (2025): 10.
- Hafriada, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Primitif?" *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2021): 13. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2>.
- Hasiholan, Andree Washington, dkk. "Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Honeste Vivere Journal* Vol. 32, No. 2, (2022): 124–31.
- Hawasara, Wika, dkk. "Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1, (2022): 588. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.
- Heathcote, Louisa E. "Chemical Castration in Indonesia: Limiting an Absolute Human Right", Vol. 3, No. 2, (2020): 209.

- Ibrahim, Muhammad Mirza dan Wandu Saputra. “Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.” *Jurnal Sosiora*, Vol. 2, No. 2, (2024): 50–51. <https://doi.org/10.xxxxx/sosiora.v2i2.11>.
- Indarsih, Yuli. “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Penerapan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2023): 20.
- Kryezi, Alban dan Vedije Ratkoceri. “Justice or Controversy? The Case for Chemical Castration in the Republic of Kosovo’s Legal Framework.” *Sriwijaya Law Review*, (2025), 277. <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.3589>.
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti. “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran.” *Borneo Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2020): 52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1748/1389>.
- Permanasari, Novia. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI.” *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 9, (2021): 2160–61. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>.
- Rahma Tri Rahayu, Firlu, dkk. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur.” *Justicia Journal*, Vol. 14, No. 2, (2025): 302–3. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i2.14209>.
- Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, dkk. “Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2024): 27–28. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>.
- Seshadri, Shekhar dan Sheila Ramaswamy. “Clinical Practice Guidelines for Child Sexual Abuse.” *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 6, No. 1, (2019): 317. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_502_18.
- Sihotang, Gita Cristin Debora, dkk. “Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2022), 170–71. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>.
- Sudarno dan Muhammad Said Karim. “Reformulasi Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Perspektif Kriminologi.” *Amanna Gappa*, Vol. 33, No. 1, (2025): 105.
- Syah, Muhammad Firman. “Analisis Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Welfare State* 1 (2022): 179.
- Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, (2017): 79-83.

Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukuman-kebiri-kimia-yang-tidak-dijatuhi-hakim-ke-herry-wirawan-lt620caa002737f/>
- <https://www.komnasham.go.id>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia?page=all>
- Tirtayana, Nesya. “Siaran Pers Hari Anak Nasional: Anak Indonesia Belum Aman Dari Kekerasan, Save The Children Imbau Penguatan Perlindungan Anak Di Semua Lini.” *Save the Children Indonesia*, July 23, 2025.